



P U T U S A N

Nomor : 02 / Pid. B / TIPIKOR / 2014 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AMAN JAYA, S.P Bin YAKUB**
Tempat lahir : Pasar Bantal
Umur / Tgl lahir : 49 tahun / 05 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan.
- 2 Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2013 No. Print-04/N.7.14/Ft.1/12/2013 sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014.
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 2/Pen.Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d tanggal 04 Februari 2014.
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 03 Februari 2014 Nomor : 2/Pen.Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 05 April 2014.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu I tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 12/Pen.Pid/Tipikor/2014/PT.Bkl sejak tanggal 06 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014.
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu II tanggal 29 April 2014 Nomor : 12/Pen.Pid/Tipikor/2014/PT.Bkl sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **H. BADRUN HASANI, SH., MH., ETTI MARTINAWATI, SH** dan **KREPTI SAYETI, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada “LBH BINTANG KEADILAN” yang beralamat di Jl. Danau No. 9 Rt. 6 Kel. Jembatan Kecil Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 02/SK/I/2014/PN.Bkl tanggal 15 Januari 2014.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor 2/Pen.Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 06 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 06 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **AMAN JAYA, S.P Bin YAKUB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Primair.
- 2 Menyatakan terdakwa **AMAN JAYA, S.P Bin YAKUB** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Subsidair.
- 3 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, selama 02 (dua) tahun 06 (enam) bulan dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 01 sampai dengan nomor 55 dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam berkas perkara lain.
 - Barang bukti nomor 56 sampai dengan nomor 62 dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMAN JAYA Bin YAKUB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair serta dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Ontslag Van Rechtsvervolging).
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Primair tidak terbukti karena unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” tidak dapat di dukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian di muka persidangan. Penuntut Umum pada pokoknya menanggapi analisa yuridis yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dalam dakwaan Subsidair sebagaimana tercantum dalam pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa. Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMAN JAYA Bin YAKUB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Ontslag Van Rechtsvervolging).
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa AMAN JAYA, S.P. Bin YAKUB Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Revisi Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, Dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 Nomor 133 tanggal 03 Juli 2007 bersama-sama NURUL IKHSAN, S.Pi. Bin FIRMAN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna anggaran (KPA) pada Dinas, Badan dan Sekretariat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 bersama-sama Ir. ARIEF ANDRIYANTO M.Sc. (masuk dalam daftar pencarian orang berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Nomor : DPO/01/III/2013 Reskrim Maret 2013) berdasarkan Akta Notaris ELZA FORTUNA SYAIFUL, SH. merupakan salah satu Direktur PT. TEISA MANDIRI yang berdasarkan Surat Nomor : 523/6774/D.4/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Pembangunan Pabrik Es ditetapkan sebagai penyedia barang dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 pada hari dan jam yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 01 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 28 November 2007 atau pada waktu lain pada tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan* dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa AMAN JAYA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (selanjutnya disebut PPTK) dalam kegiatan pembangunan pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penetapan Personalia, Tunjangan Personalia dan Uraian Tugas Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Juni 2007 memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1 Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
- 2 Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
- 3 Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran atas kegiatan
- 4 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :
Dokumen administrasi kegiatan
Dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor 205.05.23.04.5.2 pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan pabrik es tahun 2007 adalah sebesar Rp.1.429.840.000 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu) rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2007.

Bahwa pada DPA kegiatan pembangunan pabrik es tersebut, tersedia dana untuk item kegiatan sebagai berikut :

- 1 Biaya konsultan perencana sebesar Rp.27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu) rupiah.
- 2 Biaya konsultan pengawas sebesar Rp.23.350.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah.
- 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pabrik Es sebesar Rp.1.336.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta) Rupiah.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pabrik es tersebut saksi NURUL IKHSAN selaku KPA berdasarkan Surat Nomor : 523/85/D.4/VII/2007 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Pasar Bantal, menunjuk CV AZIMUT KONSULTANT dengan direktur KURNIAWAN DESTIKA, ST. MT. sebagai penyedia barang/jasa.

Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan perencanaan kemudian dibuatkan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan perencanaan pembangunan pabrik es dengan Nomor : 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 antara saksi NURUL IKHSAN selaku KPA dengan saksi KURNIAWAN DESTIKA, ST. MT. selaku direktur CV AZIMUT KONSULTANT dengan nilai kontrak Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) rupiah.

Bahwa dalam kenyataannya saksi KURNIAWAN DESTIKA, ST. MT. selaku direktur CV AZIMUT KONSULTANT tidak mengetahui perihal kegiatan perencanaan pembangunan pabrik es tersebut, karena perusahaan saksi KURNIAWAN DESTIKA ST MT sekitar bulan Maret 2007 ada dipinjam oleh saksi MA'RIFATUL HAKIM dan ARIEF ANDRIYANTO.

Bahwa untuk melengkapi pencairan dana kegiatan perencanaan tersebut saksi MA'RIFATUL HAKIM dan ARIEF ANDRIYANTO dengan dibantu oleh saksi ABASRIL membuat keseluruhan dokumen pendukung kegiatan agar seolah-olah kegiatan perencanaan tersebut telah dilaksanakan oleh CV AZIMUT KONSULTANT.

Bahwa meskipun kegiatan perencanaan tersebut tidak pernah dilaksanakan namun pada kenyataannya terdakwa selaku PPTK tetap menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat saksi ANDES NAMORA selaku bendahara pengeluaran Nomor : 859/XII/SPP-LS/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditujukan kepada NURUL IKHSAN, S.Pi. Bin FIRMAN selaku KPA untuk melakukan pencairan dana sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) rupiah (100 % dari nilai kontrak).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es tersebut NURUL IKHSAN, S.Pi Bin FIRMAN selaku KPA berdasarkan Surat Nomor : 523/439/D.4/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Penetapan Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Pasar Bantal, menunjuk CV ARSINDAH KONSULTANT dengan direktur saksi ZULFAN ZAIRIN sebagai penyedia barang/jasa.

Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut kemudian dibuatkan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan pengawasan pembangunan pabrik es dengan Nomor : 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2007 antara saksi NURUL IKHSAN selaku KPA dengan saksi ZULFAN ZAIRIN direktur CV ARSINDAH KONSULTANT dengan nilai kontrak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta) rupiah.

Bahwa dalam kenyataannya saksi ZULFAN ZAIRIN selaku direktur CV ARSINDAH KONSULTANT tidak mengetahui perihal kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es tersebut, karena perusahaan saksi ZULFAN ZAIRIN hanya dipinjam oleh saksi MAYULI Bin SINAR. Kemudian saksi MAYULI bin SINAR meminjamkan perusahaan tersebut kepada saksi MA'RIFATUL HAKIM dan ARIEF ANDRIYANTO. Bahwa untuk melengkapi pencairan dana kegiatan pengawasan tersebut ARIEF ANDRIYANTO dengan dibantu oleh saksi ABASRIL membuat keseluruhan dokumen pendukung kegiatan agar seolah-olah kegiatan pengawasan tersebut telah dilaksanakan oleh CV ARSINDAH KONSULTANT.

Bahwa meskipun kegiatan pengawasan tersebut tidak pernah dilaksanakan namun pada kenyataannya terdakwa selaku PPTK tetap menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat saksi ANDES NAMORA selaku bendahara pengeluaran Nomor : 860/XII/SPP-LS/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditujukan kepada NURUL IKHSAN, S.Pi Bin FIRMAN selaku KPA untuk melakukan pencairan dana sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta) rupiah (100 % dari nilai kontrak).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa selaku PPTK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* (OE) sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)